

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 7 TAHUN 2006**



T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

**KOTA PARIAMAN
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 7 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan pendaftaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha ekonomi masyarakat melalui pemberian IzinTempat Usaha
- b. bahwa pemberian Izin Tempat Usaha merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
22. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal dengan Menyederhanakan Prosedur Perizinan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 20001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2004 – 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN**

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas / Kantor adalah suatu unit kerja yang mengelola retribusi izin tempat usaha.
6. Izin Tempat Usaha adalah suatu izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada orang / badan hukum untuk menggunakan suatu tempat tertentu guna melakukan kegiatan usaha yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu.
7. Tempat Usaha adalah suatu bangunan atau peralatan yang dipergunakan oleh pengusaha sebagai tempat melakukan suatu kegiatan usaha.
8. Lokasi adalah letakk tempat usaha dalam suatau kawasan sesuai dengan struktur tata ruang kota.
9. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perindustrian, perdagangan dan jasa dalam Kota Pariaman.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu baik kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan maupun yang tidak.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan

kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah Kota Pariaman yang memuat ketentuan Pidana.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, menjalankan, memperluas tempat usaha, diharuskan memiliki Izin Tempat Usaha dari Walikota.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlaku Izin Tempat Usaha ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (2) Lokasi tempat usaha yang tidak permanen pada lapangan terbuka akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir dan Daftar Isian yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Walikota dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas Photo 3 x 4 (3 Lembar);
- c. Skema lokasi dan denah teknis tempat usaha;
- d. Foto Copy Bukti Kepemilikan Usaha / Surat Izin / Persetujuan Pemilik Tempat Usaha;

- e. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Pemutihan Izin Bangunan (PIB);
- f. Foto Copy Akte Perusahaan bagi yang berbadan hukum.

Pasal 5

Sebelum dikeluarkannya Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan oleh suatu tim melalui aspek:

- a. rencana / Planning Kota;
- b. ketertiban Umum, agama, moral, dan kesusilaan;
- c. aspek lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan pembayaran retribusi perizinan diberikan surat Izin Tempat Usaha serta sertifikat petikan surat Keputusan Walikota tentang Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Sertifikat petikan Surat Keputusan Walikota tentang surat izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, wajib digantungkan/ditempatkan ditempat usaha, sehingga dapat dilihat oleh petugas umum.
- (3) Pengusaha atau pemegang izin Tempat Usaha wajib melaksanakan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota.
- (4) Untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, walikota melakukan pemeriksaan tahunan terhadap Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan dan memberikan Surat Tanda Pemeriksaan Tahunan kepada pengusaha atau pemegang Izin Tempat Usaha sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan tahunan.

BAB IV

KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 7

Pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Memindahkan hak atas izin tempat usaha kepada orang lain;
- c. Meninggal dunia;
- d. Pemegang izin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
- e. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak didaftar ulang;
- f. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan Nama Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu.

Pasal 9

Objek retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat usaha.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

KLASIFIKASI TEMPAT USAHA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas tempat usaha:

- | | | |
|----|---------|-----------------|
| a. | KELAS A | 50 M keatas |
| b. | KELAS B | 25 s/d 50 meter |
| c. | KELAS C | 1 s/d 25 meter |

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengadaan formulir/blanko/penatausahaan izin dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasn, pengendalian, penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9, adalah sebagai berikut:

NO	JENIS	TARIF
1.	Tempat usaha kelas A diatas 50 meter	150.000,-
2.	Tempat usaha kelas B 25 S/D 50 meter	100.000,-
3.	Tempat usaha kelas C sampai 25 meter	50.000,-

- (3) terhadap perpanjangan izin untuk 3 (tiga) tahun berikutnya (pendaftaran ulang) surat izin tempat usaha, dikenakan retribusi sebesar izin terdahulu.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diterbitkan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran/penagihan Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran/penagihan, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini selama 2 (dua) bulan berturut-turut izin yang diberikan dapat dicabut.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Tenggang Waktu tersebut dihitung mulai tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang adalah sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2).
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, pemungutan dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan surat peringatan agar wajib retribusi melunasi retribusi terutang atau kurang membayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat peringatan;
 - b. apabila ketentuan ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan, maka penagihan dilakukan dengan surat teguran/surat perintah yang mewajibkan wajib retribusi melunasi retribusi terutang atau kurang membayar dalam jangka waktu 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat peringatan/surat teguran/surat perintah.
- (3) Surat peringatan/surat teguran/surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokuman lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

= NASRI NASAR =

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

Drs. MUKHLIS R, MM
Pembina Tk. I NIP.410008931

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 99
SERI**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Usaha ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND.

Sesuai dengan penggolongannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Izin Tempat Usaha ini digolongkan kepada Retribusi perizinan tertentu dimana pemungutan retribusiya lebih ditekankan pada aspek pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perusahaan yang termasuk dalam Undang-Undang Gangguan :

A. Perusahaan dengan intensitas gangguan besar/tinggi.

1. Hotel bertaraf Internasional (Hotel Berbintang);
2. Industri tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
6. Industri Marmer;
7. Industri Peralatan Rumah Tangga;
8. Industri Tepung Beras;
9. Industri Cat, Pernis, Lak;
10. Industri Kosmetika;
11. Industri Vulkanisir Ban;
12. Pabrik Tahu;
13. Heler/Tempat Penyosotan Beras;
14. Bengkel Kendaraan Bermotor;
15. Bengkel Bubut;
16. SPBU;
17. Bengkel cat;
18. Menjual gas/gudang gas;
19. Pertokoan dengan Pramuniaga > 50 orang;
20. Rekaman Kaset;
21. Ternak ayam potong, puyuh dan sejenisnya.

B. Perusahaan dengan intensitas gangguan sedang.

1. Percetakan;
2. Industri Pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian;

3. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
4. Industri Makan Ternak;
5. Industri Porcelain;
6. Industri Barang Gelas;
7. Industri Keramik;
8. Apotik;
9. Barang logam lapis plastik (rak piring, tempat sepatu);
10. Bengkel Kendaraan Roda 2;
11. Binatu/Laundry;
12. Cabe Giling (menjual dan menggiling);
13. Cas Accu;
14. Foto Studio;
15. Genteng Beton;
16. Industri Farmasi;
17. Industri Tahu;
18. Jasa Angkutan (Locket + angkutan);
19. Jualan Bahan Bangunan;
20. Jualan Ikan Kering;
21. Membuat Jamu;
22. Membuat Minyak Cat;
23. Menjual Ban Mobil/Tempel Ban;
24. Menjual Barang-barang (Bahan Dasar Plastik & sejenisnya);
25. Menjual Daging;
26. Menjual Kulit Manis;
27. Menjual Mainan Anak-anak;
28. Menjual Minyak Tanah;
29. Menjual Olie;
30. Menjual Pupuk/Racun Hama Tanaman;
31. Pabrik Lemon;
32. Pabrik Minyak Kemiri;
33. Pabrik Spiritus;
34. Pencelupan Benang;
35. Pengasinan Kulit Hewan dan Kerupuk Kulit;
36. Penggergajian Kayu;
37. Penyimpanan Barang/Gudang;

38. Percetakan/Penerbitan;
39. Pertokoan dengan Pramuniaga < 50 orang;
40. Radio Swasta;
41. Rice Milling;
42. Ruangan Pameran/Show Room;
43. Service dan Rental Komputer;
44. Tempat Cucian Kendaraan;
45. Tukang Gigi;
46. Pool Kendaraan;
47. Pembuatan Batu Bata.

C. Perusahaan dengan intensitas gangguan kecil.

1. Menjual Mesin Jahit;
2. Membuat Makanan Ringan;
3. Menjual Buah-buahan;
4. Menjual Pecah belah;
5. Menjual Ikan Hias;
6. Barang-barang Aluminium/Etalase;
7. Barber Shop;
8. Bengkel Sepeda;
9. Bordir/Sulaman;
10. Broker Saham;
11. Catering;
12. Cleaning Service;
13. Distributor Barang Dagangan;
14. Akspedisi;
15. Fisioterapi;
16. Fitness;
17. Foto Copy;
18. Gilingan Jagung;
19. Hotel Melati;
20. Industri Kerajinan/Souvenir;
21. Jasa Angkutan (Locket saja);
22. Jualan Langkok-langkok;
23. Jualan Rempah-rempah;
24. Gilingan Kopi;
25. Kontraktor.

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (3)

Perusahaan yang bebas gangguan/tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan :

1. Toko Buku;
2. Toko Pakaian/Konfeksi;
3. Dan lain-lain perusahaan sejenis yang tidak menimbulkan gangguan.

Pasal 4 s/d 27 : Cukup jelas.